

Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Anak Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Perlindungan Anak

Eko Saputra S Lumban Gaol¹ Hafrida² Elly Sudarti³

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: eckomarbun04@gmail.com¹ hafria_hukum@unja.ac.id² elly.sudarti@yahoo.com³

Abstrak

Masalah narkotika yang rumit membuat anak-anak belum dewasa terjebak dalam penyalahgunaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan pelaporan pecandu, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sanksi terhadap orangtua/wali anak pecandu narkotika. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan meliputi kasus, konseptual dan undang-undang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua untuk melaporkan anak sebagai pecandu narkotika bertentangan dengan kewajiban mereka untuk melindungi anak. Orang tua yang mengobati anak secara mandiri seharusnya tidak dihukum karena keadaan darurat. Disarankan agar sanksi pidana dihapuskan, dan orang tua yang lalai melaporkan anak mengikuti program edukasi napza atau konseling *parenting*.

Kata Kunci: Kebijakan, Pidana, Orang Tua, Pecandu Narkotika

Abstract

The complex problem of narcotics traps minors into abuse. Law No. 35 of 2009 requires reporting of drug addicts, while Law No. 35 of 2014 emphasizes child protection. This study aims to analyze the sanction policy for parents/guardians of children who are drug addicts. This research method is normative juridical with approaches including case, conceptual, and statutory. The research method used in this thesis is normative juridical research using the statutory approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the obligation of parents to report their children as drug addicts conflicts with their obligation to protect them. Parents who self-medicate their children should not be punished due to the emergency. It is recommended that criminal sanctions be abolished, and parents who neglect to report their children should participate in drug education programs or parenting counseling.

Keywords: Policy, Crime, Parents, Drug Addicts



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat memprihatinkan, terutama di kalangan remaja dan anak-anak yang rentan terhadap paparan obat-obatan terlarang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas mengatur mengenai sanksi tegas bagi setiap penyalahguna narkotika, serta menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi para pecandu untuk membantu pemulihan mereka. Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan anak yang menjadi pecandu narkotika ke pihak berwenang. Jika kewajiban ini diabaikan, orang tua dapat dikenai sanksi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sanksi bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai korban pecandu narkotika dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia, bahayanya lagi saat ini yang menjadi target Adalah generasi muda yang

riskan terkena ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia.¹ Kata setiap penyalahguna dalam pasal tersebut, mengartikan bahwa penyalahguna narkoba juga mencakup anak sebagai penyalahguna narkoba. Maka anak sebagai penyalahguna narkoba dapat dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun dalam proses peradilannya, anak harus menggunakan Undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak.² Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrealisasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi terjadinya kegiatan perlindungan anak.³ Pada umumnya, penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir.⁴ Dalam penegakan hukum pidana, tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilan dan kebermanfaatannya, begitu pula sebaliknya.⁵

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan melibatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas bahan hukum primer, seperti berbagai produk peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan laporan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier, termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter, yaitu penelaahan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan hukum pidana serta perlindungan anak. Selanjutnya, analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan meninjau hukum positif dan sejumlah teori hukum yang berhubungan dengan kebijakan sanksi pidana untuk orang tua atau wali anak pecandu narkoba.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur penanganan pelaku penyalahgunaan. Narkoba menimbulkan masalah serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Semua elemen masyarakat terpengaruh, sehingga pencegahan dan pemberantasan harus melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah dan aparat hukum. Fakta ini menunjukkan sinyal penting bagi pemerintah, bahwa upaya pencegahan peredaran dan penanggulangan narkoba harus lebih diperkuat, tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat represif dan menghukum semata, melainkan harus mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan mampu memberikan ruang yang lebih optimal bagi pemulihan dan rehabilitasi agar remaja dapat kembali ke jalur kehidupan yang sehat dan produktif sebagaimana tujuan dari undang-undang narkoba itu sendiri.

¹ Risyah Hadiansyah, Nur Rochaeli, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm 3.

² Dimas Pangestu, Hafidra, "Anak sebagai Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Viktimologi", *PAMPAS, Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm 3.

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.11-12.

⁴ Stanley Oldy Pratasik, "Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Et Societatis*, Volume III, Nomor 3, 2015, hlm, 38.

⁵ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS, Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm 127.

Sebagaimana dikemukakan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa tujuan dari Undang-undang Narkotika.

Mekanisme wajib lapor bagi pecandu narkotika diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Aturan ini memiliki tujuan utama untuk melindungi hak anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika, melibatkan peran aktif orang tua serta seluruh masyarakat, dan membantu pemerintah dalam mengumpulkan data serta informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Orang tua memiliki kewajiban untuk melaporkan jika mengetahui anaknya menjadi pecandu, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap anak yang merupakan harapan masa depan bangsa. Perlindungan anak sendiri adalah permasalahan yang sangat kompleks, membutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat luas. Selain melapor ke instansi pemerintah, orang tua juga dapat melakukan perawatan mandiri di rumah dengan tetap memperhatikan kesehatan dan proses pemulihan anak secara optimal.

Orang tua atau wali yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika memiliki berbagai alasan, seperti takut anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi dari masyarakat. Namun, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan orang tua untuk melaporkan anak mereka agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Kewajiban ini bertujuan membantu pemerintah mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan melibatkan orang tua dalam pengawasan dan bimbingan terhadap anak di bawah umur 18 tahun. Meskipun melapor membantu, itu tidak menghapus kemungkinan anak menghadapi tuntutan pidana sebagai penyalahguna. Jika orang tua tidak melapor, mereka bisa dikenai sanksi pidana. Ada juga Undang-undang Perlindungan Anak yang memungkinkan penggunaan jalur terapi alternatif tanpa wajib lapor. Namun, mengabaikan kewajiban melapor dianggap sebagai kelalaian orang tua dalam melindungi anak, walaupun mereka sudah mencoba pengobatan mandiri.

Orang tua atau wali dari anak yang menjadi pecandu narkotika memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kondisi tersebut kepada instansi yang berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional atau kepolisian. Jika mereka tidak melaporkan, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan karena sengaja menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diketahui negara untuk penanganan lebih lanjut. Anak yang tertangkap sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika tak hanya berisiko dijatuhi sanksi pidana berupa penjara maupun denda, tetapi juga harus menjalani rehabilitasi agar dapat pulih. Orang tua yang bahkan sudah berusaha mencari pengobatan bagi anaknya di luar mekanisme hukum tetap tidak lepas dari jeratan hukum bila tidak melakukan pelaporan. Hal ini memunculkan dilema dan konflik bagi para orang tua, terutama antara rasa tanggung jawab keluarga dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, diperlukan sistem peraturan dan penegakan hukum yang adil, manusiawi, serta berorientasi pada perlindungan anak dan keluarga, didasarkan pada prinsip etik dan moral, sehingga upaya memerangi penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan efektif.

Diskusi

Undang-Undang Narkotika disusun dengan tujuan utama untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di masyarakat Indonesia. Selain fokus pada aspek penindakan hukum, regulasi ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya peran serta orang tua dan wali. Melalui keterlibatan aktif keluarga, diharapkan anak-anak dan remaja dapat mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika yang kian mengkhawatirkan. Data terbaru dari Indonesia Drug Report 2025 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan

narkotika, bahkan kini banyak melibatkan kelompok usia muda, khususnya mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Kondisi ini memperkuat urgensi pelibatan keluarga sebagai benteng pertahanan pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus memperkuat efektivitas sanksi hukum yang telah diatur pemerintah.

Pada awalnya, Indonesia hanya dikenal sebagai negara transit bagi jalur penyelundupan narkoba internasional, karena letaknya yang sangat strategis di antara pusat-pusat perdagangan dunia dan mudah dijangkau oleh jaringan perdagangan gelap. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, para bandar narkoba semakin menyadari potensi keuntungan yang besar dari pasar Indonesia yang luas dan penduduknya yang banyak. Akibatnya, Indonesia kini tidak hanya berperan sebagai jalur transit, melainkan juga menjadi pasar konsumsi utama sekaligus tempat produksi narkoba ilegal. Transformasi ini menyebabkan tantangan besar bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh masyarakat, yang kini harus bekerja lebih keras, meningkatkan upaya pencegahan, kesadaran publik, serta penegakan hukum secara terpadu dan berkelanjutan demi menekan laju penyalahgunaan narkoba di tanah air.⁶

Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif untuk kasus penyalahgunaan narkoba di antaranya, tersangka hanya sebagai pengguna narkoba untuk keperluan pribadi, dan sama sekali bukan produsen, pengedar, atau orang yang terlibat dalam jaringan distribusi narkoba. Tersangka juga tidak sedang masuk dalam daftar pencarian orang, merupakan pemakai terakhir, serta terbukti positif narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine. Selain itu, tersangka bukan merupakan residivis kasus narkoba, dinilai layak mendapatkan program rehabilitasi, belum pernah atau hanya satu kali menjalani rehabilitasi sebelumnya, serta harus dilengkapi surat jaminan rehabilitasi yang diberikan oleh keluarga sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemulihan.⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menetapkan ketentuan pidana serta kewajiban bagi orang tua atau wali untuk melaporkan bila anak mereka menjadi pecandu narkoba. Jika kewajiban ini diabaikan, orang tua dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara hingga 6 bulan dan denda maksimal Rp1.000.000,00. Kewajiban melapor ini bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini, unsur pidana bagi orang tua atau wali mencakup kelalaian dalam melapor serta tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan anak yang masih di bawah umur. Tindakan menyembunyikan atau tidak melaporkan anak sebagai pecandu dinilai sebagai bentuk pembiaran yang melanggar hukum. Selain ancaman pidana, kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut juga dapat berujung pada pencabutan hak asuh melalui putusan pengadilan, khususnya apabila kelalaian tersebut berakibat pada penelantaran atau kekerasan terhadap anak.

Undang-undang perlindungan anak menempatkan kewajiban keluarga dan pemerintah dalam memberikan perlindungan, termasuk dalam konteks anak korban penyalahgunaan narkoba, melalui aturan tentang perlindungan khusus dan langkah rehabilitasi. Ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban narkoba meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan pengawasan melalui berbagai regulasi dan standar nasional. Tindakan kriminal terhadap orang tua yang menempatkan atau membiarkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba diatur dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun beserta denda yang besar. Sanksi pidana meliputi tindakan penelantaran, diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan anak sebagai pecandu, serta ketentuan hukuman untuk mereka yang melanggar kewajiban ini secara sengaja atau lalai.

⁶ Sulung Faturachman, "Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah", *Jurnal Historis*, Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm. 4.

⁷ Ade Irawan, Alwan Hadiyanto dan Ciptono Ciptono, Kebijakan Kriminal Anak Dalam Kasus Narkoba: Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal USM Law Review*, Vol 8, No 2, 2025, hlm, 6.

Penyalahgunaan narkoba oleh anak dan pentingnya peran orang tua dalam melaporkan kasus tersebut menjadi isu utama yang dihadapi masyarakat. Namun, sejumlah kendala muncul, termasuk kurangnya pemahaman, adanya stigma sosial, serta minimnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Di sisi hukum, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur pemberian sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba, termasuk anak yang dapat diproses secara hukum pidana. Sementara itu, Pasal 128 menetapkan kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anak mereka yang terlibat penyalahgunaan, dengan ancaman sanksi jika tidak melakukannya. Hal ini menimbulkan kontradiksi dan ambiguitas hukum, terutama terkait penerapan frasa "setiap penyalahguna" dan "tidak dituntut pidana." Akibatnya, proses penegakan hukum sering kali lebih berfokus pada pasal-pasal pidana umum, sehingga anak tetap dapat menjalani proses peradilan anak.

Permasalahan utama mencakup dominasi pendekatan represif, minimnya sosialisasi tentang mekanisme wajib lapor, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia. Ketidakharmonisan antara paradigma represif dan rehabilitatif mengakibatkan anak tetap diperlakukan melalui proses pidana, padahal semestinya pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada anak sebagai korban dan memenuhi kebutuhan rehabilitasi. Selain itu, ketidakjelasan prosedur hukum terkait penghentian proses pidana dan standar dalam menentukan status pecandu kerap memunculkan perbedaan interpretasi dan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya semakin memperparah ketidakefektifan dalam penanganan. Aturan mengenai sanksi pidana bagi orang tua atau wali anak yang menjadi korban pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan perlindungan anak sebagai berikut:

1. Kewajiban Melapor. Setiap orang tua atau wali memiliki kewajiban mutlak untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui atau mencurigai bahwa anak mereka telah menjadi pecandu narkoba. Tanggung jawab ini tidak dapat diabaikan dalam kondisi apa pun karena pelaporan sangat penting untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan bagi anak pecandu. Jika orang tua atau wali dengan sengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja.
2. Sanksi Pidana bagi Orang Tua/Wali yang Lalai Melapor. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal hingga 6 bulan serta diwajibkan membayar denda paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya sanksi pidana, akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban terhadap anak, pihak yang bersangkutan juga berisiko kehilangan hak asuh atas anak melalui keputusan pengadilan. Risiko pencabutan hak asuh ini akan semakin besar jika terbukti bahwa kelalaian orang tua atau wali mengakibatkan terjadinya penelantaran, kekerasan fisik, maupun kekerasan psikis terhadap anak, sehingga membahayakan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak tersebut.
3. Ancaman Pidana bagi Orang Tua/Wali yang Membiarkan atau Menempatkan Anak Terlibat Narkoba. Orang tua yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, atau bahkan melibatkan anak-anak mereka dalam penyalahgunaan narkoba dapat dikenai ancaman hukuman pidana yang sangat berat. Hukuman tersebut meliputi pidana mati, hukuman penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, mereka juga dapat dijatuhi denda dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini diatur dengan tegas dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak-anak dari bahaya narkoba dan mencegah para orang tua menyalahgunakan tanggung jawab mereka.

4. Aspek Perlindungan Anak. Undang-undang perlindungan anak secara jelas mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga dan pemerintah dalam upaya melindungi anak, khususnya bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari tindakan pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, hingga pelaksanaan program rehabilitasi bagi anak yang telah menjadi korban. Selain itu, pengawasan secara berkelanjutan juga diamanatkan untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendampingan, dukungan psikologis, dan akses pendidikan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal serta terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba di masa depan.

Dengan demikian, regulasi ini memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada orang tua atau wali, bukan hanya untuk secara pasif mengawasi, tetapi juga secara aktif melindungi anak dari kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Orang tua atau wali diharapkan untuk selalu waspada, memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan. Dalam hal ini, apabila orang tua atau wali terbukti lalai atau bahkan dengan sengaja membiarkan anak terjerumus ke dalam lingkungan penyalahgunaan narkoba, maka mereka akan dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan hukum. Upaya ini bertujuan untuk memastikan perlindungan maksimal serta mendukung proses pemulihan anak yang telah terpapar narkoba, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Penegakan hukum pidana terhadap Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, khususnya dalam perspektif perlindungan anak, dihadapkan pada berbagai tantangan dan kontradiksi yang cukup signifikan di masyarakat. Pasal 128 menekankan pentingnya memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak yang terjerat kasus narkoba serta mengutamakan proses rehabilitasi dibandingkan pemidanaan. Anak yang terlibat dipandang sebagai korban sehingga pendekatannya berbasis rehabilitasi sosial dan psikologis. Di sisi lain, Pasal 127 justru lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan atau penghukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Perbedaan fokus antara kedua pasal ini kerap kali menyebabkan kebingungan dan hambatan bagi aparat penegak hukum ketika menghadapi kasus nyata, sehingga diperlukan sinkronisasi dan pemahaman yang lebih mendalam dalam penerapannya di lapangan.

Pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap anak di Indonesia masih cenderung bersifat represif dan kurang mempertimbangkan kebutuhan khusus anak. Aparat penegak hukum sering kali memposisikan anak sebagai pelaku kejahatan tanpa memperhatikan kemungkinan bahwa mereka adalah korban yang memerlukan perlindungan, pendampingan, serta bimbingan untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini menimbulkan permasalahan serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dan juga bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi prioritas dalam sistem peradilan anak. Selain itu, penerapan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah pelaksanaan wajib lapor yang sulit direalisasikan karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya sosialisasi. Ditambah lagi, sikap aparat dan sebagian masyarakat cenderung masih mengedepankan pemberian hukuman penjara ketimbang upaya rehabilitasi, padahal rehabilitasi seharusnya menjadi solusi utama bagi anak-anak yang terjerat kasus narkoba.

Diperlukan adanya harmonisasi kebijakan yang kuat dan menyeluruh antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta lembaga rehabilitasi dalam rangka memperkuat penerapan pendekatan rehabilitatif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang

terlibat atau menjadi korban dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum harus dilandasi oleh prinsip keadilan, manfaat nyata, serta kepastian hukum agar mampu memberikan perlindungan yang komprehensif dan jaminan pemulihan yang efektif bagi anak-anak sebagai korban. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kompleksitas serta modus operandi kasus narkoba akhir-akhir ini, penguatan dan penyempurnaan terhadap kerangka hukum yang tegas, terperinci, dan progresif menjadi sangat mendesak. Hal ini agar hukum selalu relevan, responsif, efektif dan dapat memberi rasa keadilan seimbang serta manfaat langsung untuk masyarakat, terutama bagi anak-anak yang rentan menjadi korban.

KESIMPULAN

Aturan mengenai sanksi pidana bagi orang tua atau wali anak yang menjadi korban pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Orang tua atau wali wajib melaporkan jika anak mereka menjadi pecandu narkoba. Jika lalai, mereka bisa mendapatkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000,00, dan hak asuh dapat dicabut. Jika orang tua membiarkan anak terlibat narkoba, mereka dapat dikenakan hukuman berat, termasuk penjara 5 hingga 20 tahun atau hukuman mati. Undang-undang juga mengatur perlindungan untuk anak, termasuk pencegahan dan rehabilitasi. Penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Namun, pendekatan ini kerap berbenturan dengan praktik penerapan hukuman yang bersifat lebih represif. Oleh karena itu, harmonisasi antara kebijakan pemerintah dan sikap aparat penegak hukum menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa prinsip perlindungan anak dapat diutamakan dan proses rehabilitasi dapat terlaksana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan masuknya narkoba di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 13–19. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i1.2051>
- Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>
- Irawan, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2025). Kebijakan kriminal anak dalam kasus narkoba: Perspektif restorative justice. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 923–937. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11961>
- Pangestu, D., & Hafrida. (2020). Anak sebagai penyalahguna narkoba dalam perspektif viktimologi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 104–124. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>
- Pratasik, S. O. (2015). Pemidanaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 3(3). <https://doi.org/10.35796/les.v3i3.7909>
- Rahayu, S. D., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125–137. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba